

PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: zjfernando@unib.ac.id

ABSTRACT

One of the main objectives of the Criminal Justice System is to enforce the law. Law enforcement is a system that involves the harmonization of norms and values with real human behavior. The rules are then be a guideline or benchmark for behavior or actions deemed inappropriate or that should be done by humans as subjects of law. Behavior or attitude that follow aim to create, preserve, and maintain peace and order in the society, nation and state.

Keywords: *Law Enforcement; Criminal Justice System*

ABSTRAK

Salah satu tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut:

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perUndang-Undang, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

pemasyarakatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.²

Menurut Muladi³, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Secara etimologis, "sistem" mengandung arti terhimpun, bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan

²*Ibid*, hlm. 3.

³<http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2012/02/sistem-peradilan-di-indonesia.html>, diakses pada hari Senin, 11 Maret 2019, pukul 12.24 WIB.

¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm 2.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.⁴

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan: Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

⁴*Ibid.*

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi marah pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut "*crime control*" suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu:

⁵<http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada hari Senin, 11 Maret 2019, pukul 12.00 WIB.

- 1) Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian;
- 2) Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan;
- 3) Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim;
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).⁶

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana terpadu.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan problematika dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute Approach*). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-Undangan, selanjutnya melakukan studi dokumentasi dengan penelusuran literatur hukum. Analisis data adalah kualitatif. Selanjutnya konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, dideskripsikan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

PEMBAHASAN

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut:

⁶Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum Dan Stabilitas politik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

b. Kejaksaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada

Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.⁸ Selain melaksanakan penuntutan, Undang-Undang juga memberikan kewenangan lain kepada instansi Kejaksaan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004.

c. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahuluinya yaitu penyidikan dan penuntutan karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan juga pada tahapan ini masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian

⁷M. Abdi, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Bengkulu, hlm 21-22.

⁸Lihat Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam masyarakat baik kerugian fisik maupun mental.

Pengadilan berkewajiban untuk menegakan hukum, melindungi hak-hak Terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum serta menyiapkan area publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.⁹

Kedudukan peradilan pidana dewasa ini mengalami pergeseran yang signifikan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum. Namun seiring dengan semangat reformasi di bidang hukum, fluktuasi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan yang benar-benar mandiri dan merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Mengenai kewenangan lembaga peradilan secara tegas diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹¹

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).

⁹Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berberapa Negara*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm 158.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif manakala bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.

Namun persoalan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini adalah terletak pada sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang professional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan, dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu Lembaga Pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah kurangnya sarana fisik untuk menampung narapidana sehingga di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi kelebihan narapidana dari pada daya tampung, hal ini berakibat pada pelayanan dan

pengawasan yang tidak bisa berjalan dengan baik.¹²

Ketiadaan beberapa sarana pendukung sebagai salah satu sebab kegagalan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, sehingga berakibat pada mental dan moral narapidana yang tidak jauh berubah. Pada saat mereka terjun lagi kemasyarakat akan cenderung melakukan kejahatan yang pernah dilakukan, disamping itu adanya penolakan dari masyarakat karena cap atau stigma yang jelek terhadap eks narapidana.¹³

e. Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan.¹⁴

¹²<http://fhunipassingaraja.blogspot.com/2010/02/kajian-terhadap-sistem-peradilan-pidana.html>, diakses pada hari Senin, 11 Maret 2016, pukul 12.10 WIB.

¹³*Ibid.*

¹⁴Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (sub-sistem) dari Sistem Peradilan Pidana, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan”. Kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan Advokat secara perseorangan maupun secara organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong (*impetus majority*) dalam perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi. Oleh karena secara posisional, kedudukan advokat

harusnya sejajar dengan kedudukan Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengawal perwujudan independensi kekuasaan kehakiman.¹⁵

Pekerjaan advokat tergolong jenis pekerjaan yang disebut *beroep*, pekerjaan profesional berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku (*code of conduct*) dan etika profesi. Sebagai pekerjaan keahlian, para advokat bersifat pasif, artinya menunggu seseorang atau orang-orang yang membutuhkan keahlian yang ada pada advokat yang bersangkutan.¹⁶

PENEGAKANDAN PROBLEMATIKA HUKUM DI INDONESIA

Penegakan hukum yang berjalan secara efektif akan membawa perubahan sosial sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Membicarakan masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian tentang sistem hukum itu sendiri, dimana di dalamnya selalu tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu

¹⁵Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM, Malang, hlm 241.

¹⁶Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Uii Press, Yogyakarta, hlm 99.

komponen struktur, substansi, dan kultur. Sehingga dalam rangka menegakkan hukum secara maksimal haruslah selalu diperhatikan ketiga komponen yang ada.¹⁷

Sedangkan pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁸

Ada beberapa faktor yang menentukan apakah proses penegakan hukum itu dapat berjalan efektif atau tidak, yaitu:

- 1) Harapan-harapan masyarakat; yaitu apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat;

- 2) Adanya motivasi dari warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut;

- 3) kemampuan dan kewibawaan organ-organ penegak hukum.¹⁹

Penegakan hukum yang berjalan secara efektif akan membawa perubahan sosial sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Namun dalam kenyataannya, perubahan sosial yang diharapkan oleh pembuat hukum tetap tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya perubahan sosial, yaitu faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendorong, misalnya terjadinya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor yang menghambat, misalnya kurangnya atau tidak adanya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisionalistis, adanya

¹⁷Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 67-73.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 62-63

kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat yang telah melembaga dengan kuat.²⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Apabila dicermati maka banyak sekali didapati hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana potret di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum di Indonesia adalah permasalahan yang bersifat sistemik. Oleh sebab itu, pembenahannya pun juga harus dilaksanakan secara sistemik.

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu: aspek struktural, substansial dan kultural. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan.²¹ Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence

Friedman, bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturalnya, yaitu:

- 1) Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
- 2) Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
- 3) Sedangkan kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari ketiga komponen tersebut, yang utama bagi Friedman adalah komponen kultur hukum, karena komponen inilah yang menjadi dasar sosiologis yang memberikan kualifikasi terhadap kedua komponen lainnya, yaitu struktur dan substansi.²²

²⁰*Ibid*, hlm. 23.

²¹Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 34-35.

²²Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 154.

Pendekatan "Sistem" dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara normatif peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu "Sistem", yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana" tetapi kalau dilihat dari gambaran mengenai fungsi dan tugas serta tujuan dari masing-masing sub-sistem sebagaimana telah diuraikan diatas, tampaknya peradilan pidana kita sebagai suatu sistem masih belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari masing-masing sub-sistem tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam kerangka penegakan hukum dan kita sering kali menemukan didalam praktek antara sub-sistem tersebut kurang ada kerjasama yang baik, masing-masing dari mereka seolah-olah berjalan sendiri-sendiri (Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan, Pengadilan memeriksa dan memutus, LP melakukan pembinaan dan rehabilitasi dan advokat bagaimana caranya membela kliannya). Padahal kalau kita cermati, sebenarnya sistem memiliki ciri yang sangat luas dan bervariasi.

Menurut Elias M. Award dalam Otje Salman dan Anton F. Susanto, menjelaskan sebagai berikut :

1) Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya,

dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;

- 2) Sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem dan setiap sub sistem terdiri lagi dari sub sistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
- 3) Sub sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
- 4) Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*);
- 5) Sistem mempunyai tujuan dan sasaran.²³

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-Undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- 1) Semua sub-sistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu sub-sistem merupakan masukan (*input*) bagi sub-sistem lain;
- 2) Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan

²³Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 85.

meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan system.

- 3) Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub-sistem akan berpengaruh pada sub-sistem lain.²⁴

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana seharusnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang kini bersifat *multi-dimensi* dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang baik terjadi apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Kalau kita cermati pelaksanaan peradilan pidana kita dalam praktek,

²⁴Sidik Sunaryo, *Op. Cit*, hlm 259.

hubungan timbal balik dan saling tergantung antara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah sulit terjadi. Kemudian dikaitkan dengan KUHAP yang selama ini dijadikan pedoman dalam melaksanakan peradilan pidana di Indonesia, maka sebenarnya di dalam praktek hukum peradilan pidana kita lebih mendekati kepada suatu proses, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan;
- b. Tahap Penyidikan;
- c. Tahap Penuntutan;
- d. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
- e. Upaya hukum biasa dan luar biasa;
- f. Pelaksanaan Putusan.

KESIMPULAN

- 1) Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari:
 - a) Sub-sistem Kepolisian;
 - b) Sub-sistem Kejaksaan;
 - c) Sub-sistem Pengadilan;
 - d) Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - e) Sub-sistem Advokat.
- 2) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka problem penegak hukum di Indonesia kedepan haruslah menjadi tanggung jawab kolektif kita sebagai

warga negara yang baik. Tanpa kemauan dan niat baik mustahil hukum penegakan supremasi hukum dapat diwujudkan. Salah satu yang terpenting adalah pemahaman kita terhadap hak dan kewajiban. *Nemo Sine Cruce Beatus*: tiada kebahagiaan tanpa usaha. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Uii Press, Yogyakarta.
- Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum Dan Stabilitas politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Abdi, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Bengkulu.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berberapa Negara*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.

Internet:

- <http://fhunipassingaraja.blogspot.com/2010/02/kajian-terhadap-sistem-peradilan-pidana.html>
- <http://jerryleopardjerry.blogspot.com/2012/02/sistem-peradilan-di-indonesia.html>
- <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>
- <http://wayanpwijayakusuma.blogspot.com/2009/11/sistem-peradilan-pidana-indonesia.html>